



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : *10 Tahun 2015*

TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup Daerah perlu dibentuk pedoman berkenaan dengan tata cara penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dan penerbitan izin lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97 /Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Kuningan
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan
6. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kuningan adalah tim penilai kelayakan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL) bagi semua kegiatan dan/atau usaha yang berkedudukan di Kabupaten Kuningan
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat dan konsentrasi jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya
11. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun.
12. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut IUKL-IUKP adalah pengelolaan dan

- pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut, SPPL, adalah surat pernyataan kesanggupan dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam wajib Amdal dan/atau UKL-UPL dan juga bagi kegiatan/usaha skala kecil dan mikro.
 15. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
 16. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
 17. Penapisan adalah proses identifikasi dampak penting terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
 18. Pengawas lingkungan adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kuningan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 19. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 20. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
 21. Rekomendasi UKL-UPL adalah persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
 22. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

Pasal 2

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal ditetapkan berdasarkan :
 - a. Rencana kegiatan dan/atau usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan yang ditetapkan oleh peraturan menteri.
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN AMDAL, UKL-UPL ATAU SPPL
Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal.
- (2) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat serta mencantumkan lembaga/perusahaan/konsultan penyusun Amdal, nama dan keahlian masing-masing anggota penyusun Amdal dan minimal memiliki Ketua/Anggota tim penyusun yang sudah memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup;
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL;
- (2) Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dibuat dan disusun oleh pemrakarsa dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal dan UKL-UPL, wajib memiliki SPPL;
- (2) Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari pemrakarsa dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 6

- (1) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang di Kabupaten Kuningan;
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen lingkungan hidup tidak dapat dinilai/diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa;
- (3) Dokumen lingkungan hidup, disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB IV
KOMISI PENILAI AMDAL
Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten dan menerbitkan lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten atas dasar rekomendasi dari Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.
- (2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. Bersifat strategis kabupaten; dan atau
 - b. Berlokasi di wilayah Kabupaten Kuningan;
- (3) Komisi Penilai Amdal dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (4) Pembentukan dan tugas serta fungsi Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Amdal, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
PENILAIAN DOKUMEN AMDAL
DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa mendaftarkan usaha dan/atau kegiatannya kepada Bupati melalui Badan untuk dilakukan penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Bupati melalui Badan akan menetapkan jenis dokumen pengelolaan lingkungan yang wajib dibuat dan disusun oleh pemrakarsa dari hasil penapisan.

Pasal 9

- (1) Dokumen pengelolaan lingkungan berupa Amdal yang telah dibuat dan disusun dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Badan, selanjutnya Badan melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan pemeriksaan dan penilaian kelengkapan administrasi terhadap Amdal yang diajukan.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan berupa Amdal yang telah memenuhi kelengkapan administrasi diajukan ke Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kuningan untuk dibahas dan memperoleh persetujuan.
- (3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir dokumen Amdal dan RKL-RPL yang dituangkan dalam rekomendasi hasil penilaian kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Komisi Penilai Amdal, Bupati menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup.
- (5) Selanjutnya tata cara penilaian dokumen lingkungan berupa Amdal dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dokumen UKL-UPL yang telah dibuat dan disusun dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan disampaikan kepada Bupati melalui Badan, selanjutnya Badan melakukan pemeriksaan UKL-UPL dengan berkoordinasi dengan lembaga dan/atau instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan termaksud.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dapat memperoleh rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dilakukan oleh Badan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selanjutnya tata cara pemeriksaan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi disampaikan kepada Bupati Kuningan melalui Badan untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan.

BAB VI IZIN LINGKUNGAN

Pasal 12

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemrakarsa;
 - b. Dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - c. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Profil usaha dan/atau kegiatan;
 - e. Melakukan konsultasi publik atau membuat izin tetangga yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat;
 - f. Hasil uji laboratorium lingkungan.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin lingkungan wajib diumumkan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan, untuk kegiatan yang wajib Amdal, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi, untuk kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan bagi kegiatan yang wajib Amdal atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan untuk kegiatan wajib UKL-UPL.
- (3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada bupati melalui badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Izin lingkungan diterbitkan secara bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 16

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Bupati sesuai kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
- (3) Jangka waktu izin lingkungan sama dengan jangka waktu izin usaha yaitu 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Pemegang izin lingkungan yang akan melanjutkan usaha dan/atau kegiatannya harus mengajukan permohonan perpanjangan/daftar ulang, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku habis.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan izin lingkungan adalah pengusaha dan/atau pelaku kegiatan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala

- b. Fotokopi izin lingkungan yang sudah habis masa berlakunya.
- c. Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, maka pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan;
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - 1) Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan;
 - 2) Perubahan kapasitas produksi;
 - 3) Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4) Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - 5) Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - 6) Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - 7) Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - 8) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9) Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, maka pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. Penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru;
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud

- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan di lakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
- (8) Ketentuan mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Izin lingkungan dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila:
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. Pengusaha dan/atau pelaku kegiatan tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin lingkungan diterbitkan;
 - c. Tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dituangkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL yang telah dibuat;
 - d. Melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - f. Pembatalan dan pencabutan izin lingkungan dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas dasar pertimbangan kepentingan umum dan pelestarian lingkungan hidup dan laporan dari Badan, Dinas/Instansi dan/atau pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam hal izin lingkungan dibatalkan dan/atau dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- (3) Selanjutnya tata cara pembatalan dan/atau pencabutan izin lingkungan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. Memenuhi persyaratan, standard dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala instansi yang membidangi perizinan, Kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup dan Kepala instansi yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan;
- (3) Kepala Badan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Bupati;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; dan atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 24

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat

- (1) didasarkan atas :
 - a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
 - c. Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
 - d. Riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
 - e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) apabila pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan

- perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban;
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. Ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 26

Paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan usaha/produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; atau
- d. Penghentian sementara seluruh kegiatan.

Pasal 27

Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 28

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tidak membebaskan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Biaya penyusunan dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa;
- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai Amdal, tim teknis, sekretariat komisi penilai Amdal, persuratan dan pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan tentang dana pendanaan

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kuningan.

JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID/ SUBAG		27/1/16	
KABID		27/1/16	
SEKRE TARIS		27/1/16	
KEPALA BADAN			
SISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal : 23 - 2 - 2016

BUPATI KUNINGAN



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal : 24 - 2 - 2016



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

YOSEF SETIAWAN

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
JABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.			
KASAS.			

R RENCANA USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UKL-UPL SERTA USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (SPPL) DI KABUPATEN KUNINGAN

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
ngkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B	
ngkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B	
isat latihan tempur	Ha	Luas < 10.000	
pangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri		Semua Besaran	
udang Mesiu		Semua Besaran	

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
n dan Hortikultura	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500	Luas ≤ 100
h di luar kawasan hutan	Ha	Luas < 2.000	
an pangan dan hortikultura	Ha	(terletak pada satu hamparan lokasi)	
an atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000	
an atau tanpa unit pengolahannya	tan peias/ jam	(terletak pada satu hamparan lokasi)	
i dan penyosohan beras		Kapasitas ≥ 0,3	Kapasitas < 0,3
in perkebunan			
an atau tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 2.000	
ian budidaya non kehutanan atau kawasan hutan produksi (HPK)	Ha	Luas < 3.000	
an atau tanpa unit pengolahannya	Ha		
ian budidaya non kehutanan atau kawasan hutan produksi (HPK)	Ha		

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
wa liar di hutan lindung		Semua besaran	
wa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5	
an air di hutan lindung untuk kegiatan komersil		Semua besaran	
an air di hutan produksi untuk kegiatan komersil		Semua besaran	
di hutan lindung untuk kegiatan komersil		Dengan volume pengambilan air kurang dari 20 % dari ketersediaan sumber daya atau debit	
di hutan produksi untuk kegiatan non komersil		Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % dari ketersediaan sumber daya atau debit	
utan lindung		Semua besaran	
utan produksi		Semua besaran	
tan hasil hutan kayu (UPHHK) dari hutan tanaman :		< 5.000	
n industri (HTI), dengan luasan	Ha		
n rakyat (HTR), dengan luasan			
n hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan			
tan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dari hutan produksi		Luas ≤ 10.000	
ipah, bambu yang meliputi penanaman, pemanenan, peng-			
araan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan			
ayu, daun, buah dan biji, gaharu, yang meliputi kegiatan	Ha	Luas ≤ 10.000	
engayaan pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran			
uasan			
gembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan	Ha	Luas ≤ 10.000	
asil hutan			
r hasil hutan kayu (industri penggajian kayu, industri ser-	m ³ /Tahun	Kapasitas > 2.000	Kapasitas ≤ 2.000
stri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber,			
tas produksi	m ²	25.000 ≤ Luas ≤ 150.000	Luas < 25.000
r hasil hutan bukan kayu, dengan luasan	Ha	Luas ≤ 25	
man safari	Ha	Luas ≤ 10	
bun binatang	Ha	Luas ≤ 100	
wisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional,			
anfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman			
an luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek			
rana dan prasarana			

pan buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub	Ha	Luas ≤ 1.000	
ada blok pemanfaatan	Ha	Luas ≤ 250	
pan buru	Ha	Semua besaran	
mbuhan alam dan/ atau penangkaran satwa liar yang diperda-			
man satwa untuk tujuan komersial			
mpat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	m ²	Semua besaran Luas > 1.000	Luas ≤ 1.000

ii

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
urat			
rminal angkutan jalan	Ha	Semua besaran	
itan/Depo Angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	Luas < 0,25
po peti kemas	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	Luas < 0,25
rminal terpadu Moda dan fungsi	Ha	Luas < 5	
rminal angkutan barang	Ha	Luas < 5	
aan bermotor	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 2,5	
ringan jalur kereta api	Pada	< 25 km	
n tanah (at grade)	Panjang	Semua besaran	
ukaan tanah (underground)	Panjang	< 5 km	
ian tanah (elevated)		Semua besaran	
asiun kereta api	Ha	Luas < 5	
nas	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5	
asa	m ³	Volume < 500.000	
atan hasil keruk (dumping) di darat	Ha	Luas < 5	
ing	Ha	Luas > 5	1 ≤ Luas ≤ 5
ool kendaraan angkutan			
ara			
andar udara beserta salah satu fasilitas berikut	m	Panjang < 200	
mpang atau terminal kargo	m ²	Luas < 2.000	
ir tanah	liter/detik	Debit < 5 (dari satu sumur s.d 5 sumur	
udara beserta salah satu fasilitasnya		dalam satu area, luas < 10 Ha	

alk ternak	ton /tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
innya yang mengandung malt	ton /tahun	Produksi riil > 2.000	1.000 ≤ produksi riil ≤ 2.000
isinya		Semua besaran	
in ringan tidak mengandung CO2	liter /tahun	Semua besaran	
in mengandung CO2	botal /tahun	Produksi riil > 1,6 jt lt /tahun	Produksi riil ≤ 105.000 btl /thn
kohol kurang dari 1 %		Semua besaran	
in lainnya	liter /tahun	Produksi riil > 1,2 jt	Produksi riil ≤ 1,2 jt
ses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses merserisa-	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
ang dan celup			
t	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
it	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
sepatu lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
a pembuatan bubuk kertas (pulp), jasa penunjang industri	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
lp)			
atrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil		Semua besaran	
jasa penunjang industri kimia dasar anorganik klor & alkali		Semua besaran	
mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang		Semua besaran	
asar anorganik dan gas industri		Semua besaran	
fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan,		Semua besaran	
g, dan persenyawaan zat asam dari bukan logam		Semua besaran	
id dan persenyawaan zat asam dari bukan logam		Semua besaran	
id dan oksida logam, hidroksida logam (tidak termasuk pigmen)		Semua besaran	
in garam peroksi dari asam anorganik (fluorida, klorida, bro-			
erklorat, hipoklorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfida,			
, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, khromat,			
ia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radioaktif			
dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang			
dasar anorganik			
i pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu, tir kayu, minyak tir	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
yu dan nafta kayu, asam gondorukem dan asam damar, ter-			
lya			
ing kayu (briket, charcoal, briket, arang tempurung kelapa),	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
asar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya,			
i dan jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia			
tah (gum)			
aan: Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
late (ABS)/ Alkyl aril sulphonate. Alkyl olefin sulphonate			
hat/sodium alkyl sulphonate, Sodium lauryl sulphate, Alkyl			
alkyl aril ether sulphate, senyawa amonium kwartener, zat			

lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
(Posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, dan jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
1. an alami, perekat dari damar sintetis termoplastik (dalam ke- arang atau sama dengan 1 kg), perekat dari damar sintetis	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
alam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lain- /sisa dan jasa penunjang industri perekat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
glass	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
angga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil jasa penunjang industri barang lainnya dari semen, pot bunga	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
ur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil asa penunjang industri kapur	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
ur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
mah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur, hiasan rumah unga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
tri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga, piring 'dengan glazur (segala jenis), cangkur dan pisin tanah liat azur	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
nga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin en merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, i dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
i glazur atau tidak di glazur press mesin, genteng press me- genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa pe- genteng dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
nortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa dan ndustri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
an ubin dari tanah liat tidak dikilapkan, barang saniter & ubin kilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan itan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat bahan bangunan lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang ari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang keperluan rumah tangga, batu pipisan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk ke- hasil ikutan/jasa dan penunjang industri dari batu keperluan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
atung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit & alam, barang pajangan dari onix, barang granit dan marmer/	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt

lengkap keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa dan jasa penun- gang dari granit, mermer/batu pualam untuk keperluan rumah				
gan mer/batu pualam dan granit dan onix keperluan bangunan, dan jasa penunjang industri barang dari marmer, granit, onix am bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang keperluan bahan bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
puran, benang dan tali asbes, pakaihan dan perlengkapan pa- aki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milboard dan bu- rat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa pe- barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
s ari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
arang dari gips, barang dari mika, tepung talk, kertas penggo- per), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa dan ndustri bahan galian bukan logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
agan baja, batang dan kawat baja, baju tulangan, baja profil, lat baja termasuk paduannya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
aan baja, batang berongga atau bukan dari baja paduan atau aja tempa bentuk lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
agan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil dan bar/batang bukan besi	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
n bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
anian dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
ukangan dan pemotongan dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
ur dari alumunium	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
ur dari logam bukan alumunium	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
i, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
rumah tangga dan kantor dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
n bukan alumunium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
unium untuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
intuk bangunan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
dan bejana tekan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
n untuk konstruksi lainnya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
ur dan baut	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
erendel dan kunci dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	
gam: kawat galbani/non galbani, baja stainless	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt	

1 sambungan pipa dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
2 pu dari logam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
3 logam lainnya yang belum terecap dimanapun	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
4 ap, turbin dan kincir	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
5 embakan dalam	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
6 n dan suku cadang motor penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
7 n perbaikan mesin penggerak mula	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
8 n perantiannya	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
9 n perbaikan mesin pertanian	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
10 pengerjaan logam dan perlengkapannya	Unit/tahun	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
11 pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Unit/tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas ≤ 100
12 n perbaikan mesin logam dan kayu	Unit/tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas ≤ 100
13 kstil		Semua besaran	
14 ercetakan		Semua besaran	
15 n hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin	Unit/tahun	Kapasitas > 100	Kapasitas ≤ 100
16 n minuman serta mesin pengolah lainnya			
17 suku cadang mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
18 n perbaikan mesin industri khusus	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
19 akuntansi manual	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
20 i komputasi akuntansi elektronika	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
21 hit	Unit/tahun	kapasitas > 30	Kapasitas ≤ 30
22 at pengangkat		Semua besaran	
23 gkapan ytdl: pemanas air, mesin ytdl		Semua besaran	
24 n dan suku cadang mesin jahit dan peralatan ytdl		Semua besaran	
25 it listrik	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
26 ngubah arus (rectifier), pengontrol tegangan		Semua besaran	
27 witch gear	Unit/tahun	Kapasitas > 10.000	Kapasitas ≤ 10.000
28 s listrik		Semua Besaran	
29 trik lainnya		Semua Besaran	
30 n perbaikan mesin listrik		Semua Besaran	
31 n TV		Semua Besaran	
32 unikasi		Semua Besaran	
33 rengkapan sinar X		Semua Besaran	
34 n komponen elektronika		Semua Besaran	
35 ik untuk keperluan rumah tangga		Semua Besaran	
36 ator listrik		Semua Besaran	
37 pu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet		Semua Besaran	
38 bung gas (lampu pembuang muatan listrik)		Semua Besaran	
39 n lampu listrik		Semua Besaran	

han					
ucian tekstil/pakaian jadi,kain hasil proses penyempurnaan				Semua Besar	
n pengawetan kayu				Semua Besar	
h dari kayu (prefab housing)	Rupiah			Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
ood	Rupiah			Semua Besar	Investasi ≤ 600 jt
rd board dan block board				Semua Besar	
n rotan setengah jadi,sumpit,tusuk gigi dan sendok es krim	Rupiah			Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
apan rumah tangga dari kayu,meubel,kotak TV	Rupiah			Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
i	Rupiah			Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
k sate dari bambu	Rupiah			Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
tas tulis dan cetak,kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/ kertas budaya,jasa penunjang industri kertas budaya				Semua Besar	
si,industri bungkus dan pengepakan, board,hasil ikutan/sisa				Semua Besar	
sis industri, jasa penunjang industri kertas industri				Semua Besar	
ngga, kertas sigaret,kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & ndustri kertas tissue				Semua Besar	
s karton bergelombang, berkerut,bersikut,kertas & kertas ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya				Semua Besar	
erlapis,kertas stationary,hasil ikutan/sisa penunjang industri s & karton yttgm				Semua Besar	
an dan penerbitan				Semua Besar	
asar oksida timah hitam (lead oxid)atau senyawa chrom,pig- ar campuran zinc sulphide dan barium sulphate, termasuk bari- men dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik tan/sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik a tekstil				Semua Besar	
mol dan hasil antara anilin dan turunannya, zat warna untuk ma- bbatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan nunjang industri kimia dasar organik intermediate dilis, zat n				Semua Besar	
thylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetal ethylene, tetra chloroethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turun- ya				Semua Besar	
an glycol, dichloride, turunan propylene lainnya: metil butadi- yl alkohol, butyl amine, butyl acrylate, butylene glycol, turunan				Semua Besar	
chloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene er (SAN), benzene dan turunan lainnya				Semua Besar	

jasa penunjang industri karet buatan	Rupiah	Investasi > 600 jt Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
adat	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing)	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
pengatur tumbuh senyawa: naphthalene, phenoty, ethylene ge-	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
e, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
tambah, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri zat pengatur	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
nis dan lak: cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
larutkan dalam media bukan air	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic,	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
dalam media bukan air	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic,	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
dalam media air	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
anti karat/cat dasar/cat lainnya daribahan lainnya, yang dilarutkan	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vynil atau acrylic,	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
nya yang diencerkan dalam media air	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
(ers), dempul, plamur, pernis dan lak lainnya	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
a dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
but cucian, enzim pencuci, samphoo	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
lah	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
esehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
dan pembersih untuk keperluan rumah tangga termasuk tapal	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
ah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawat-	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
an badan, cukur	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
a dan jasa penunjang industri kosmetik	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
tri tinta	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
nan kodok	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
di jalar	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
ayu karet	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
reng/ aspal mix	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
yu karet	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
mobil	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
an N ₂	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
kelapa sawit	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
lifat dan aluminium sulfat	Rupiah	Semua Besaran	Investasi ≤ 600 jt
kendaraan bermotor	m ²	Luas > 250	Luas ≤ 250

Perking	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perikanan kayu	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan crude oil	Semua Besar		
Perdagangan dari plastik	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan dari putih	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan karet sheet	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan (Accumulator listrik)	Unit/tahun	Produksi < 100.000	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi:			
Perdagangan	Ha	1 ≤ Luas < 5	Luas < 1
Perdagangan	m ²	Luas < 20.000	
Perdagangan/furniture dan kegiatan sejenisnya	m ²	Luas > 500	Luas ≤ 500
Perdagangan/kendaraan, service alat elektronik lainnya	m ²	Luas > 250	Luas ≤ 250
Perdagangan/kraft/kerajinan	m ²	Luas > 500	Luas ≤ 500
Perdagangan dan sejenisnya	Orang	Tenaga kerja > 30	
Perdagangan/Sauna dan sejenisnya	m ²	Luas > 1.000	Luas ≤ 1.000
Perdagangan/elektronik, diskotik, pub dan sejenisnya pada satu lokasi	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
Perdagangan/gajahan kayu dan pengolahan kayu	m ²	Luas > 5.000	Luas ≤ 5.000
Perdagangan	m ²	Luas > 500	Luas ≤ 500
Perdagangan	Semua besar		
Perdagangan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan	Ha	Luas > 1 Ha	Luas ≤ 1 Ha
Perdagangan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan	Ha	Luas > 2 Ha	Luas ≤ 2 Ha
Perdagangan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan	Orang	20 ≤ Tenaga kerja ≤ 1.000	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan	Ha	Luas > 2 Ha	Luas ≤ 2 Ha
Perdagangan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Luas ≤ 2 Ha
Perdagangan	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi ≤ 600 jt
Perdagangan	Ton/tahun	Produksi riil = 4.000	
Perdagangan	Ton/tahun	Produksi riil = 8 juta	
Perdagangan	Unit/bulan	Produksi riil = 1.000	
Perdagangan	Unit/bulan	Produksi riil = 1.500	
Perdagangan	yard/tahun	Produksi riil = 7,5 juta	
Perdagangan	Ton/tahun	Produksi riil = 3.000	
Perdagangan	Ton/tahun	Produksi riil = 1.000	
Perdagangan	Ton/hari	Produksi riil = 15	
Perdagangan	Unit/tahun	Produksi riil = 1.200	
Perdagangan	Ton/hari	Produksi riil = 1.500	
Perdagangan	Ton/tahun	Produksi riil = 2.500	

lam botol	Ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
umat (selai/jam dan jelly)	Ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
ilumatkan	Ton/tahun	Produksi riil = 2.200	
uah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000	
i pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200	
ayuran dan buah-buahan	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.500	
erairan lainnya yang dikalengkan, binatang lunak atau berkulit	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.500	
ngkan	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.200	
atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lain	Ton/tahun	Produksi riil \geq 2.000	
	Ton/tahun	Produksi riil \geq 1.000	
ubuk sari kedelai	Ton/hari	Produksi riil = 20	
p masakan kimiawi dan bumbu kimiawi		Semua besaran	
isida, herbisida, rodentisida, nematisida, molusida, akarisida,		Semua besaran	
ertanian/industri insektisida dan rodentisida untuk rumah tangga			
mi hama rumah tangga (desinfektant), pestisida lainnya.			
uraan	Ha	Luas > 1	Luas \leq 1
elapaki kembali, karet telapak ban yang sudah ditelapaki lagi,	Rupiah	Investasi > 600 jt	Investasi \leq 600 jt
aki lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban			
i yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 29			
an areal:			
	Ha	Luas > 5	Luas \leq 5
	Ha	Luas > 10	Luas \leq 10
	Ha	Luas > 15	Luas \leq 15
	Ha	Luas > 20	Luas \leq 20
	Ha	Luas > 30	Luas \leq 30

Jumlah

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
	m	6 \leq Tinggi < 15	
	Ha	50 \leq Luas < 200	
	m ³	300.000 \leq Volume \leq 500.000	

ndungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya	m	6 ≤ Tinggi < 15
an	Ha	50 ≤ Luas < 200
ungan	m ³	300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
baru dengan luas	Ha	500 ≤ Luas < 3.000
engan luas	Ha	500 ≤ Luas < 1.000
ah, luas (perkelompok)	Ha	100 ≤ Luas < 500
awa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	500 ≤ Luas < 1.000
ngaman pantai dan perbaikan muara sungai	Km	Panjang > 1
(sea wall/revetment	m	10 ≤ Panjang < 500
antai (groin break water)	Km	1 ≤ Panjang < 5
ai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir	m ³	50.000 ≤ Volume < 500.000
olitan/besar	Km	3 ≤ Panjang < 10
1	m ³	100.000 ≤ Volume < 500.000
erukan	Km	3 ≤ Panjang < 10
1	m ³	100.000 ≤ Volume < 500.000
erukan	Km	5 ≤ Panjang < 15
1	m	150.000 ≤ Volume < 500.000
erukan	Km	1 < Panjang < 5
atan	Ha	2 < Luas < 10
eningkatan jalan (termasuk jalan tol) yang membutuhkan peng-	Km	3 < Panjang < 10
ar rumija (ruang milik jalan)	Ha	100.000 ≤ Volume < 500.000
olitan/besar	Km	5 ≤ Panjang < 15
1	m	150.000 ≤ Volume < 500.000
anah	Km	1 < Panjang < 5
1	Ha	2 < Luas < 10
anah	Km	3 < Panjang < 10
1	Ha	5 < Luas < 10
anah	Km	5 < Panjang < 20
1	Ha	10 < Luas < 20
anah	Km	10 < Panjang < 30
1	Ha	10 < Luas < 30
bway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over	Km	
anah	Ha	

subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over	Km	Panjang < 2
jembatan (di atas sungai/badan air) ang utama	m	100 ≤ Bentang utama < 500
mesin Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitasi masuk instalasi penunjang	Ha	Luas < 10
transfer station	Ton	Kapasitas < 10.000
instalasi pengolahan sampah terpadu	Ton/hari	Kapasitas < 1.000
instalasi pembuatan kompos	Ton/hari	Kapasitas < 500
ampah dengan kereta api	Ton/Ha	100 ≤ Kapasitas < 500
rumahan/permukiman	Ton	Kapasitas < 500
an Kecil	Ha	Luas < 25
itik/permukiman	Ha	Luas < 50
instalasi pengolahan lumpur tinja (PLT) termasuk fasilitas	Ha	Luas ≤ 100
instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Ha	Luas < 2
instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	m ³ /hari	Kapasitas < 11
stik/permukiman	Ha	Luas < 3
instalasi pengolahan lumpur tinja (PLT) termasuk fasilitas	ton/hari	Beban < 2,4
instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Ha	Luas < 500
instalasi pengolahan air limbah (sewerage/off-site sanitation system)/permukiman	m ³ /hari	Debit < 16.000
instalasi pengolahan air limbah (sewerage/off-site sanitation system)/permukiman	Ha	Luas < 500
instalasi pengolahan air limbah (sewerage/off-site sanitation system)/permukiman	m ³ /hari	Debit < 16.000
instalasi pengolahan air limbah (sewerage/off-site sanitation system)/permukiman	km	Panjang < 5
instalasi pengolahan air limbah (sewerage/off-site sanitation system)/permukiman	km	Panjang < 10

kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman	Ha		$1 \leq \text{Luas} \leq 5$	
retensi/polder bersih	Ha		$100 \leq \text{Luas} < 500$	$25 \leq \text{Luas} < 100$
jaringan distribusi (luas layanan)	km		$5 \leq \text{Panjang} < 10$	
jaringan pipa transmisi (dengan panjang)	km		$8 \leq \text{Panjang} < 10$	
aliran/besar kecil	Liter/detik		$50 \leq \text{Debit} < 250$	
ir baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya	Liter/detik		$50 < \text{Debit} < 100$	
instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik		$2,5 \leq \text{Debit} < 50$	
ir tanah dalam untuk kebutuhan	Liter/detik		$1,0 \leq \text{Debit} < 50$	
syarakat oleh penyelenggara SPAM	m2		$5.000 \leq \text{luas lahan} \leq 50.000$	
dengan tujuan komersil	m2		$5.000 \leq \text{luas bangunan} \leq 50.000$	
ding	m2		$5.000 \leq \text{luas lahan} \leq 50.000$	
gedung di atas tanah/bawah tanah	m2		$5.000 \leq \text{luas bangunan} \leq 50.000$	
ga, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, per-				
perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung				
impanan				
amaan meliputi bangunan mesjid termasuk mushola, bangun-				
rmasuk chapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan				
sb.				
al dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidik-				
an kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan ge-				
nan umum				
u kawasan permukiman baru	Ha		$\text{Luas} \leq 10$	
an kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial				
il perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fa-				
as batas PPLB di perbatasan)				
an kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisi-				
Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun)				
litas permukiman, kegiatan ini dapat berupa:				
wasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan ke-				
(basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan pendu-				
kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-				
kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (pe-				
san terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat per-				
men pada drainase primer (channel dredging)	m3		$\text{Volume} < 100.000$	

pur hasil pengerukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak	km	Jarak < 5
g site	Ha	Luas < 1
ngan sampah di sungai/drainase primer	m	30 ≤ panjang ≤ 50
t dan pengurangan lahan (volume)	m3	< 500.000

Energi dan Mineral

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
a, dan panas bumi			
isi detail pada tahap IUP eksplorasi, yang berupa kegiatan de- yang mencakup:	Semua besaran		
tan			
Mineral, batuan, batubara dan panas bumi (Berdasarkan Luasan)	Ha	1 < Luas < 200 Ha	Luas ≤ 1
atau buka untuk pertambangan	Ha (Kumulatif/tahun)	1 < Luas < 50 Ha	Luas ≤ 1
Mineral, batuan, batubara dan panas bumi			
pasitas produksi)			
splloitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Semua besaran	
but			
n/atau	Ton/tahun	< 1.000.000	
rial penutup yang dipindahkan	Bank Cubic Meter/tal	< 4.000.000	
n/atau	Ton/tahun	< 300.000 ton/tahun	
rial penutup yang dipindahkan	Ton/tahun	< 1.000.000 ton/tahun	
logam atau mineral batuan	m3/tahun	50.000 < Kapasitas < 500.000	Kapasitas ≤ 50.000
n/atau	m3/tahun	200.000 < Material < 1.000.000	Material ≤ 200.000
rial penutup yang dipindahkan			
emurnian			
Logam	m3/tahun	< 500.000	
	m3/tahun	< 500.000	
	m3/tahun	< 1.000.000	
awah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan egiatan komersil dan/atau industri	Liter/detik	25 ≤ Debit < 50	Debit < 25

an, atau	m				5 ≤ Tinggi < 15
, atau	MW				5 ≤ Daya < 50
	Ha				10 ≤ Luas < 200

rik jenis lain (PLTS)	MW				10 ≤ Daya < 30
zambut	MW				10 ≤ Daya < 30
pusat (PLTB)	MW				10 ≤ Daya < 30
tuk kepentingan sendiri	MW				10 ≤ Daya < 30
ap Eksploitasi (WKP Panas Bumi)	Ha				0,5 < Daya < 10
rbuka untuk usaha panas bumi, tau	Ha				< 200
uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP	MW				< 50
					< 55

n dan Pariwisata

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
ta (Buatan/Binaan)			
n kebun binatang		Semua besaran	
n kebun buru		Semua besaran	
aman bertema		Semua besaran	
i (non theme)	Ha	Luas < 100 Ha	
lainnya		Semua besaran	
an minuman			
ah makan besar		Semua besaran	
sederhana			Semua besaran
			Semua besaran
			Semua besaran
			Semua besaran
dan minuman lainnya		Semua besaran	
		Semua besaran	
nodasi		Semua besaran	
		Semua besaran	

umum	Semua besaran
gigi	Semua besaran
spesialis	Semua besaran
	Semua besaran

a Limbah B-3

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil ul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak asi limbah B3	Semua besaran		

l dan Mikro

Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	
		UKL-UPL	SPPL
dan/atau kegiatan kecil dan/atau mikro yang tidak memiliki terhadap lingkungan yang belum masuk dalam kegiatan/usaha			Wajib SPPL

DAFTAR PENGELUARAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KUNINGAN

JABATAN	PARAF	TGL.	KEI
SUBBID/SUBAG	<i>[Signature]</i>	27/1/16	
IBID	<i>[Signature]</i>	27/1/16	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>	27/1-16	
PEPALA BADAN	<i>[Signature]</i>		
SIS.TEN			
EKDA			
MARUP			

BUPATI KUNINGAN



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAP KOORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PAMF	TGL.	KEI
<i>[Signature]</i>			
KOR. SUB. BAG.			
LABAS.			

Lampiran II : Peraturan Bupati Kuningan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan

A. Tata Cara Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup AMDAL

1. Pemrakarsa menunjuk perusahaan/jasa perorangan konsultan penyusun Amdal yang telah teregristasi dan berkompotensi;
2. Pemrakarsa melaksanakan pengumuman rencana kegiatannya di media massa dan papan pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat selama 10 (sepuluh) hari kerja;
3. Masyarakat dapat mengajukan saran, tanggapan dan pendapat terhadap rencana kegiatan tersebut kepada Sekretariat Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Kuningan;
4. Dalam masa pengumuman, Pemrakarsa melakukan konsultasi publik kepada masyarakat yang akan terkena dampak dan pada saat acara konsultasi publik tersebut saran dan masukan masyarakat ditampung;
5. Setelah 10 hari kerja, Pemrakarsa dibantu konsultan menyusun draft dokumen Kerangka Acuan Andal;
6. Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan disertai 2 (dua) buah draft dokumen Kerangka Acuan Andal (KA-Andal);
7. Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft dokumen KA-Andal, apabila tidak memenuhi ketentuan Sekretariat menyerahkan kembali draft dokumen KA-Andal kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki;
8. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
9. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen KA-Andal sesuai jumlah undangan peserta rapat;
10. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
11. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal;
12. Risalah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa/Konsultan melalui surat resmi maksimal 5 (lima) hari kerja setelah rapat

14. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen perbaikan KA-Andal kepada Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan dilengkapi dengan draft dokumen KA-Andal hasil perbaikan;
15. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
16. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen KA-Andal sesuai jumlah undangan peserta rapat;
17. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
18. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen KA-Andal;
19. Apabila perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa/konsultan hanya bersifat korektif dan bukan substantif maka koreksi hanya dilakukan oleh Sekretariat KPA;
20. Bila penyempurna draft dokumen KA-Andal telah selesai dan diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat draft surat kesepakatan KA-Andal dan diajukan ke Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan;
21. Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan menandatangani surat kesepakatan KA-Andal rencana usaha/kegiatan termaksud;
22. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian KA-Andal (sah secara administrasi) hingga terbitnya surat kesepakatan KA-Andal maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari kerja diluar waktu perbaikan oleh pemrakarsa/dokumen;
23. Setelah terbitnya surat kesepakatan KA-Andal memulai penyusunan draft dokumen Andal, RKL & RPL;
24. Setelah draft dokumen Andal, RKL & RPL tersusun, Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan ke BPPT Kabupaten Kuningan yang dilengkapi dengan draft dokumen Andal, RKL & RPL yang telah tersusun;
25. BPPT Kabupaten Kuningan setelah menerima surat permohonan izin lingkungan selanjutnya mengumumkan permohonan izin lingkungan serta mengajukan surat permohonan kajian teknis/penilaian dokumen ke BPLHD Kabupaten Kuningan (selaku Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan) disertai draft dokumen Andal, RKL & RPL yang telah tersusun;
26. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft dokumen Andal, RKL & RPL, apabila tidak memenuhi ketentuan Sekretariat menyerahkan kembali draft dokumen Andal, RKL & RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki;

28. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
29. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL yang dihadiri Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
30. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL;
31. Risalah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa/Konsultan melalui surat resmi maksimal 5 (lima) hari kerja setelah rapat;
32. Atas dasar berita acara dan risalah rapat, Pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen 14 (empat belas) hari kerja sejak risalah diterima;
33. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen perbaikan Andal, RKL & RPL kepada Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan dilengkapi dengan draft dokumen Andal, RKL & RPL hasil perbaikan;
34. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
35. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
36. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Intansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
37. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL;
38. Apabila perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa/konsultran hanya bersifat korektif dan bukan substantif maka koreksi hanya dilakukan oleh Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan;
39. Bila penyempurnaan draft dokumen Andal, RKL & RPL telah dinyatakan layak untuk dibahas tingkat Komisi maka Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, anggota Komisi Penilai Amdal (termasuk unsur wakil masyarakat terkena dampak dan LSM serta tenaga ahli bila diperlukan);
40. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
41. KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Komisi pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, anggota Komisi Penilai Amdal (termasuk unsur wakil masyarakat terkena dampak dan LSM serta tenaga ahli

43. Risalah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa/Konsultan melalui surat resmi maksimal 4 (empat) hari setelah rapat
44. Atas dasar berita acara dan risalah rapat, Pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen 14 (empat belas) hari kerja sejak risalah diterima;
45. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen perbaikan Andal, RKL & RPL kepada Sekretariat KPA dilengkapi dengan draft dokumen Andal, RKL & RPL hasil perbaikan;
46. Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
47. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen Andal, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
48. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
49. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen Andal, RKL & RPL;
50. Apabila perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa/konsultan hanya bersifat korektif dan bukan substantif maka koreksi hanya dilakukan oleh Sekretariat KPA;
51. Bila penyempurnaan draft dokumen Andal, RKL & RPL telah selesai dan diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat draft surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan (SKKLH) diajukan ke Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan;
52. Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan menandatangani surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan termaksud;
53. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menyusun draft Surat Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup untuk ditandatangani oleh Bupati Kuningan Kuningan disertai rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan termaksud;
54. BPPT Kabupaten Kuningan mengeluarkan izin lingkungan secara bersamaan dengan Surat Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Kuningan dan mengumumkannya pada website BPPT dan papan pengumuman resmi;
55. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian Andal, RKL & RPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya surat rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan maksimal

B. Tata Cara Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL

1. Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada kantor BPPT Kabupaten Kuningan, setelah menerima surat permohonan izin lingkungan selanjutnya BPPT mengumumkan permohonan izin lingkungan pada website BPPT dan papan pengumuman resmi serta mengajukan surat permohonan kajian teknis/pemeriksaan dokumen ke BPLHD Kabupaten Kuningan (selaku Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan) disertai draft UKL-UPL yang telah tersusun;
2. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft dokumen UKL-UPL, apabila tidak memenuhi ketentuan Sekretariat menyerahkan kembali draft dokumen UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki;
3. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadwalkan dan mengundang rapat koordinasi yang dihadiri Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
4. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen UKL-UPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
5. BPLHD Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Koordinasi pembahasan penilaian draft dokumen UKL-UPL yang dihadiri Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
6. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat Berita Acara dan Risalah hasil rapat pembahasan penilaian draft dokumen UKL-UPL;
7. Risalah rapat disampaikan kepada Pemrakarsa melalui surat resmi maksimal 5 (lima) hari kerja setelah rapat
8. Atas dasar berita acara dan risalah rapat, Pemrakarsa dibantu konsultan (bila pemrakarsa menggunakan jasa konsultan) berkewajiban memperbaiki dokumen 14 (empat belas) hari kerja sejak risalah diterima;
9. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen draft dokumen UKL-UPL hasil perbaikan kepada Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan dilengkapi dengan draft dokumen UKL-UPL hasil perbaikan;
10. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila diperlukan;
11. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft dokumen UKL-UPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
12. Tim Teknis KPA Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat Teknis pembahasan penilaian draft dokumen UKL-UPL yang dihadiri Pemrakarsa, Tim Teknis, Instansi tertentu dan tenaga ahli bila



14. Apabila perbaikan yang harus dilakukan pemrakarsa/konsultan hanya bersifat korektif dan bukan substantif maka koreksi hanya dilakukan oleh Sekretariat KPA;
15. Bila penyempurnaan draft dokumen UKL-UPL telah selesai dan diserahkan ke sekretariat KPA maka Sekretariat membuat draft surat rekomendasi UKL-UPL yang diajukan Ke Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan;
16. Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan menandatangani surat rekomendasi UKL-UPL rencana usaha/kegiatan termaksud;
17. BPPT Kabupaten Kuningan mengeluarkan izin lingkungan secara bersamaan dengan Rekomendasi UKL-UPL dari BPLHD Kabupaten Kuningan dan mengumumkannya pada website BPPT dan papan pengumuman resmi;
18. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian UKL-UPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya surat rekomendasi UKL-UPL maksimal adalah 14 (empat belas) hari kerja diluar waktu perbaikan oleh pemrakarsa/dokumen.

C. Tata Cara Pembuatan Dokumen Lingkungan Hidup SPPL

1. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembuatan dokumen lingkungan hidup SPPL;
2. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan pemrakarsa, apabila tidak memenuhi ketentuan Sekretariat menyerahkan kembali permohonan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi;
3. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi, Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan menjadwalkan untuk melakukan tinjauan lapangan yang dihadiri oleh Pemrakarsa;
4. Sekretariat KPA Kabupaten Kuningan membuat dokumen lingkungan hidup SPPL untuk ditandatangani oleh Pemrakarsa;
5. Kepala BPLHD Kabupaten Kuningan selaku Ketua KPA Kabupaten Kuningan menandatangani dokumen lingkungan hidup SPPL yang sudah ditandatangani oleh Pemrakarsa;
6. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan pembuatan SPPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya SPPL maksimal adalah 7 (tujuh) hari kerja diluar waktu penandatanganan SPPL oleh pemrakarsa.

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA SUBBID/SBAG		21/1/16	
KESIB		21/1/16	



Lampiran III : Peraturan Bupati Kuningan
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan

A. Contoh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

KOP SURAT BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : TAHUN

TENTANG
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN (*judul rencana kegiatan*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. Bahwa rencana (*judul rencana kegiatan*), belum diatur dalam (*masukkan persetujuan dokumen lingkungan yang telah dimiliki*);
b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat dari rencana kegiatan (*judul rencana kegiatan*), maka perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
c. bahwa mengingat hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kuningan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Kegiatan (*judul rencana kegiatan*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Memperhatikan: Hasil rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL pada tanggal dan rapat Komisi Penilai AMDAL pada tanggal di mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan (*judul rencana kegiatan*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN (*judul rencana kegiatan*).

KESATU : Rencana Kegiatan (*judul rencana kegiatan*) dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Rencana (*judul rencana kegiatan*), meliputi:

1. (*deskripsi kegiatan*).
2. (*deskripsi kegiatan*).

KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak, dari aspek fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi rencana usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan ini, yang meliputi:

1. (*dampak penting*).
2. (*dampak penting*).

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, (*pemrakarsa kegiatan*) wajib melakukan pengelolaan, yang terdiri dari :

1. dampak, dengan:
 - a. (*rencana pengelolaan*);
 - b. (*rencana pengelolaan*);
2. dampak, dengan:
 - a. (*rencana pengelolaan*); dan
 - b. (*rencana pengelolaan*).

KELIMA : Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini (*pemrakarsa kegiatan*) wajib mengajukan izin

KEENAM : Disamping izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, (*pemrakarsa kegiatan*) wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

BUPATI KUNINGAN

.....

B. Contoh Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan paya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

KOP SURAT BPLHD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

(Masukan judul rencana kegiatan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan *(judul rencana kegiatan)*, termasuk kegiatan yang wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak terhadap lingkungan hidup akibat dari rencana kegiatan *(judul rencana kegiatan)*, maka perlu disusun formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan *(judul rencana kegiatan)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal *(masukan tanggal rapat)* di (tempat rapat) dengan Berita Acara Nomor: *(nomor Berita Acara)* mengenai Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan *(judul rencana kegiatan)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KEGIATAN *(judul rencana kegiatan)*

KESATU : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan *(judul rencana kegiatan)*, dinyatakan dapat disetujui.

KEDUA : Rencana *(judul rencana kegiatan)*, meliputi:

1. *(deskripsi kegiatan)*;
2. *(deskripsi kegiatan)*;
3. *(deskripsi kegiatan)*.

KETIGA : Untuk menanggulangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari rencana *(judul rencana kegiatan)*, wajib melakukan pengelolaan lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

KEEMPAT : Setelah diterbitkan rekomendasi UKL-UPL ini, *(nama*

- KELIMA : Rekomendasi UKL-UPL ini tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal :

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

.....
Pangkat
NIP

C. Contoh Izin Lingkungan Untuk Amdal dan UKL-UPL

KOP SURAT BPPT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : TAHUN
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN (*judul rencana kegiatan*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan (*judul rencana kegiatan*), merupakan kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (*Amdal*)/Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (*UKL-UPL*) ;
- b. Bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal/UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Lingkungan Kegiatan (*judul rencana kegiatan*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 3.
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun tentang Kelayakan Lingkungan Hidup/Rekomendasi Lingkungan Hidup (*judul rencana kegiatan*);
2. (*Persetujuan dokumen lain yang telah dimiliki*).

- KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:
1. Nama Perusahaan :
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
 3. Penanggung Jawab :
 4. Jabatan :
 5. Alamat Kantor :
 6. Telp/Fax :
 7. Lokasi Kegiatan :
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup:
1. *(deskripsi kegiatan eksisting)*.
 2. *(deskripsi rencana kegiatan)*.
- KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPAT : *(Pemrakarsa kegiatan)* dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:
- a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk tahapan ... berupa izin; dan
 - b. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KELIMA : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEENAM : *(Pemrakarsa kegiatan)*, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala *Instansi* ini.
- KETUJUH : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDELAPAN : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan rencana kegiatan ini;
2. Mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
3. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas kegiatan prakonstruksi, konstruksi dan operasional;
4. Melaksanakan ketentuan kegiatan usaha sesuai dengan SOP yang telah disepakati; dan
5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut.

KESEMBILAN : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Izin Lingkungan ini.

KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan, kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat, u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan;
4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
5. *Dinas teknis terkait jenis usaha.*

KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diketahuinya timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.

- KETIGABELAS : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN

NAMA
Pangkat
NIP

D. Contoh Lampiran Izin Lingkungan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN
 KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR :
 TAHUN :
 TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN (*Judul rencana*)

A. Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan (*Judul rencana kegiatan*)

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Upaya Pengelolaan	Lokasi	Periode	Institusi Pengelolaan Lingkungan	
							Pelaksana	Pengawas
Tahap Pra Konstruksi								
1.				a.	a.		a.	a.
2.				a.	a.		a.	a.
3.				a.	a.		a.	a.
Tahap Konstruksi								
1.				a.	a.		a.	a.
2.				a.	a.		a.	a.
3.				a.	a.		a.	a.
Tahap Operasi								
1.				a.	a.		a.	a.
2.				a.	a.		a.	a.
3.				a.	a.		a.	a.
Tahap Pasca Operasi								
1.				a.	a.		a.	a.
2.				a.	a.		a.	a.
3.				a.	a.		a.	a.

B. Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan (*judul rencana kegiatan*)

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Metode Pemantauan	Lokasi	Periode	Institusi Pemantauan Lingkungan	
						Pelaksana	Pengawas
Tahap Pra Konstruksi							
1.		a.			a.		a.
2.		a.			a.		a.
3.		a.			a.		a.
Tahap Konstruksi							
1.		a.			a.		a.
2.		a.			a.		a.
3.		a.			a.		a.
Tahap Operasi							
1.		a.			a.		a.
2.		a.			a.		a.
3.		a.			a.		a.
Tahap Pasca Operasi							
1.							a.
2.							b.
3.							c.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUNINGAN

NAMA
PANGKAT
NIP

E. Contoh Format Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Kuningan,20

Mengetahui

Kepala Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Kuningan







Yang menyatakan,

Materai 6000

Nama
Pangkat
NIP

Nama

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KUNINGAN

JABATAN	PARAF	TGL.	KEI
KASUBID/SUBAG		24/1/16	
KABID		24/1/16	
SEKRETARIS		24/1/16	
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

